

**PENYELESAIAN KONFLIK HAK ATAS TANAH ULAYAT DI NEGERI  
LIANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

**PROPOSAL**



**Oleh :**

**RAUDA LESSY**  
**NIM. 190104017**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
2022**

## PENGESAHAN PEMBIMBING


Pemimbing penulisan proposal saudari, **RAUDAH LESSY, NIM, 19010104017** mahasiswa program studi Hukum pidana Islam Fakultas syariah IAIN Ambon, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "**PENYELESAIAN KONFLIK HAK ATAS TANAH ULAYAT DI NEGERI LIANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**" Memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya,

Ambon, Februari 2023

Disetujui oleh:

PEMIMBING I

  
Dr. Abu Bakar Kabakoran, S.Ag M.Si  
NIP.197008162000030104

PEMIMBING II

  
Ismela Tuhara MH  
NIDN 2004048303

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam

  
Syah Awajuddin Uar, MH  
NIP.198301122015031001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Esa karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Proposal “ **Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Ulayat Di Negeri Liang Perspektif Sosiologi Hukum**” Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan Proposal ini masih adanya kekurangan karena batasan pengetahuan serta materi yang ada, penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat memperbaiki proposal ini. Satu hal yang tidak terlupakan bahwa penyusunan profosal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan berupa tenaga, pikiran, dan saran yang di berikan banyak pihak kepada penulis selama menyelesaikan proposal ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ambon, Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Teknik Pengumpulan Data .....	11
H. Teknik Analisis Data .....	12

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Latar Belakang

Hukum senantiasa berhubungan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, karena itu upaya perbaikan kehidupan sosial masyarakat menjadi salah satu bagian dari upaya penegakan hukum secara integral. Persoalan lain yang turut mempengaruhi proses penegakan hukum adalah krisis kesadaran kebangsaan, kesadaran moral dan kesadaran kemanusiaan, oleh karena itu pendidikan hukum adalah bagian dari upaya pendewasaan manusia untuk menjadi dewasa sejati, yang memiliki kesadaran, dan tanggung jawab soal kemanusiaan menjadi bagian strategis dari penguat kapasitas penegakan hukum.<sup>1</sup> Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang kajiannya bersifat empiris, yang mana memandang hukum sebagai kenyataan, kajian empiris mengkaji law in action, yang dunianya adalah das sein (apa kenyataannya)<sup>2</sup>

Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, tanah tidak pernah bertambah, hanya dapat berpindah tempat sesuai keinginan kita bersama, sebaliknya manusia sebagai pengguna tanah yang paling dominan setiap saat selalu bertambah. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah. Berbagai aktifitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan segala aktifitas tersebut selalu dilakukan di atas tanah.

Seiring berkembangnya kemajuan perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, tentu semakin bertambah pula keperluan akan kepastian hukum di bidang

---

<sup>1</sup> Abd. Jabar Abdul, *Pendidikan Hukum Untuk Penguat Kapasitas Penegakan Hukum* (Ambon: Kantor Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2018), h.17.

<sup>2</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, ctk. Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) Hlm. 3

pertanahan. Di dalam kehidupan sehari-hari sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul tentunya karena bentrokan kepentingan masing-masing individu atau setiap orang terhadap fungsi tanah yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Akibat adanya persengketaan di bidang pertanahan dapat menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa, bahkan sampai ke ahli warisnya yang dapat menimbulkan banyak korban. Semua itu bermula dari pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah yang lebih berhak atas tanah tersebut, sehingga para pihak berlomba-lomba membuktikan bahwa merekalah yang lebih berhak atas tanah tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, manusia senantiasa membutuhkan hukum, dalam setiap ruang waktu. Kebutuhan manusia terhadap hukum sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri (*ubi societates ibi ius*) karena hukum selalu memberikan perlindungan kepada manusia demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dengan demikian perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, dilaksanakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi:

1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan perolehan hak-hak tersebut;

---

<sup>3</sup> H. Anang Kabalmay, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum*, (Ambon: Kantor Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2010), h. 25.

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selanjutnya menurut Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Pendaftaran Tanah di Indonesia bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah;
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.<sup>4</sup>

Sebagaimana telah di kemukakan hak milik tanah yang sudah terdaftar dan memperoleh sertifikat telah mendapat jaminan kepastian hukum hak tanahnya. Kepastian hukum yang di maksudkan meliputi kepastian hak, kepastian objek dan kepastian subjek serta proses administrasi penerbitan sertifikat.

Pengakuan kepemilikan tanah yang di konkretkan dengan sertifikat sejak lama terjadi pada zaman kekhalifahan Turki Usmani sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam.<sup>5</sup> Demikian juga di negara lainnya seperti Inggris, sertifikat merupakan pengakuan hak-hak atas tanah seseorang yang di atur dalam UndangUndang Pendaftaran Tanah (Land Registrations Act 1925).

Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.vi.

<sup>5</sup> Pasal 1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Zaman Kekhalifahan Turki Usmani Versi Mazhah Hanafi), Terjemahan Tajul Arifin, Achmad Suhirman, Djuhudijat Ahmad S., dan Deding Ishak I.S., (Bandung: 2002), hlm.432. Diterjemahkan dari judul asli "Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah".

<sup>6</sup> Dahulu diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

yang kini telah di cabut dan di tegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.<sup>7</sup>

Kajian mengenai berlakunya kekuatan sertifikat sangat penting setidaknya karena pertama, sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah. Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena di lindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun.<sup>8</sup> Kedua, pemberian sertifikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. Ketiga, dengan kepemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap tanahnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>9</sup> Selain itu, sertifikat mempunyai nilai ekonomi dimana tanah yang bersertifikat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila di jadikan jaminan utang dengan hak tanggungan atas tanah.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat, Boedi Harsono menyatakan bahwa selama tidak dapat di buktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus di terima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, karena data itu di ambil dari surat ukur dan buku tanah tersebut.

---

<sup>7</sup> Pasal 31 dan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

<sup>8</sup> Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Cetakan ketiga, (Bandung: Remaja Karya, 1998), hlm.5

<sup>9</sup> Adi Kusnadi, Laporan Teknis Intern tentang Masalah Hukum Perubahan Status, Jakarta, 1999, hlm.15.

<sup>10</sup> Pasal 13 ayat (3), 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah



Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat merupakan penerapan dari sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam sistem negatif, sertifikat yang di keluarkan merupakan tanda bukti hak yang kuat artinya semua keterangan yang terdapat sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus di terima sebagai keterangan yang benar oleh hakim, selama tidak di buktikan sebaliknya dengan alat pembuktian yang lain. Dalam pendaftaran tanah yang menganut sistem publikasi negatif, negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak karena menurut sistem ini bukan pendafataran tetapi sahnya perbuatan hukum yang di lakukan yang menentukan perpindahan hak kepada pembeli. Pendaftaran tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak, menjadi pemegang haknya yang baru.<sup>11</sup>

Merujuk kembali pada sertifikat sebagai tanda bukti yang bersifat kuat, faktanya sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masih dapat di ganggu gugat oleh pihak lain yang merasa di rugikan atas di terbitkannya sertifikat sehigga menimbulkan konflik. Seperti pada halnya Negeri Liang . Negeri Liang merupakan salah satu Negeri yang ada di Provinsi Maluku Tengah Kabupaten Maluku Kecamatan Salahutu. Di Negeri Liang berlakunya hukum adat masih sangat kuat . Kepemilikan tanah di negeri liang sebagian besar berasal dari warisan orang tua dan juga dari hasil jual beli tanah, namun ada juga yang mendapatkan lahan kosong yang diketahui tidak ada pemiliknya kemudian dijadikan sebagai hak miliknya (*parusa*).

Hak ulayat yang berlaku menjadikannya lebih kental digunakan dalam penyelesaian konflik tanah dibandingkan dengan menggunakan hukum positif , Seperti

---

<sup>11</sup> Muliawan, 2009, Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal, Cerdas Pustaka:Jakarta, hlm.60

menggunakan sistem tanah bersertifikasi. Masyarakat hukum adat sering menggugat sistem pertanahan yang bersertifikasi . Di satu sisi , Dilema ini yang menjadikan hak ulayat yang menjadi faktor penghambat .Karena kepemilikan tanah secara adat sering menciptakan konflik .

Gugat menggugat tanah dengan keharusan membayar ganti rugi terhadap masyarakat , bahkan pemerintahpun tidak bisa berbuat banyak. Ada beberapa bahkan banyak sengketa yang terjadi akibat permasalahan ini . Berlakunya Hukum tanah adat dan hukum tanah nasional sering menimbulkan konflik atau kasus di Negeri Liang . Terjadinya konflik sengketa tanah ulayat di negeri liang itu sering kali terjadi karena adanya tindakan jual beli tanah yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak yang lain, bahkan ada juga yang ingin menjadikan tanah ulayat tersebut sebagai tanah milik pribadi.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“PENYELESAIAN KONFLIK HAK ATAS TANAH ULAYAT DI NEGERI LIANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM”**

#### B. Runusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran yang di tulis di atas , Maka masalah yang di teliti dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana proses kepemilikan tanah di negeri liang?
2. Bagaimana penyelesaian konflik atas tanah ulayat di negeri liang perspektif sosiologi hukum?

#### C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas , maka penulis membatasi serta fokus utama penelitian adalah penyelesaian konflik hak atas tanah ulayat di negeri liang perspektif sosiologi hukum.

## D. Tujuan dan manfaat penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui proses kepemilikan tanah di negeri liang.
- 2) Untuk mengetahui penyelesaian konflik atas tanah ulayat di negeri liang perspektif sosiologi hukum.

### 2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

#### 1) Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata ). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum , khususnya pada bidang hukum pidana dan hukum perdata dalam kaitanya dengan penyelesaian konflik atas tanah ulayat perspektif sosiologi hukum dan aturan-aturan hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya .

#### 2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini :

- a. Bagi penulis untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran pemerintah desa setempat , Notaris pembuat akta nikah , dalam menangani sengketa tanah .

- b. Bagi mahasiswa dan mahasiswi khususnya Prodi hukum pidana dan hukum perdata diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi di dalam memahami tentang kekuatan hukum terhadap peralihan hak atas tanah .
- c. Bagi masyarakat , Masyarakat akan mengetahui bagaimana peran hukum terhadap peralihan tanah ulayat sesuai undang-undang yang ada.

#### E. Pengertian judul

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini , maka perlu adanya defenisi operasional . Adapun yang dimaksud dengan defenisi operasional adalah penjelasan bebrapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian yang terdiri atas :

- a) Konflik adalah suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat maupun pandangan yang terjadi dalam msaayarakat.
- b) Hak yaitu kepunyaan dan kewenangan menurut hukum
- c) Tanah ulayat yaitu Tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan
- d) Negeri yaitu salah satu pembagian administratif di Maluku yang berkedudukan di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintah negeri yang bergelar raja . Negeri bersifat kekerabatan dan kewilayahan serta terikat oleh hukum adat .
- e) Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat.

## F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data akurat dan sistematis. Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban.<sup>12</sup>

Olehnya itu agar mendapatkan data yang sesuai dengan maksud penelitian mempermudah mengembangkan data, maka hal faktor yang harus diperhatikan yaitu langkah-langkah metode penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh. Penelitian ini untuk mengungkap dan mendeskripsikan penyelesaian konflik atas tanah ulayat di negeri liang perspektif sosiologi hukum.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang mengarah pada deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>13</sup>

Untuk menganalisa data yang diperoleh dan hasil penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan cara peneliti bertemu dan

---

<sup>12</sup> Bongdangdan Taylo, *introducing To Cualitaive Researches Methods. A Phenomenological Approach to Social Scinces*, (New York : Jhon Wiley And Sons, 1975). Hal 1.

<sup>13</sup> Ibid. h 63

berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian.

Selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek peneliti secara sistematis , mencatat semua yang berkaitan dengan dengan subjek yang diteliti.

**c. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

**d. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan setelah proposal ini diseminarkan selama satu (1) bulan.

**e. Jenis Data dan Sumber Data**

**1) Jenis Data**

➤ **Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.<sup>14</sup> Data yang dimaksud yaitu data yang diperoleh dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) yang secara individual atau kelompok. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat Negeri Liang dan tokoh-tokoh agama.

➤ **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, bisa juga dikatakan bahwa data-data yang

---

<sup>14</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah , Dasar Metode dan Teknik*, edisi 7. (Bandung : Tarsito,1989)

memiliki keterkaitan dengan data primer, yang dapat membantu dalam memahami serta menganalisa data primer yang didapat.<sup>15</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : buku-buku, jurnal, internet, dan literature lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## 2) Sumber Data

### ➤ Lapangan (field research)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

### ➤ Kepustakaan (Library Research)

Yaitu peneliti berusaha mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan cara membaca, menyimpulkan dari literatur yang relevan dengan pembahasan ini.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengamati dan mencermati penyelesaian konflik atas tanah ulayat di negeri liang perspektif sosiologi hukum.

---

<sup>15</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 9(Jakarta: Kencana, 2017)

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan, fokus penelitian dan tujuan penelitian sehingga informasi-informasi yang dikumpulkan diharapkan dapat menjawab permasalahan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini agar membantu untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian konflik atas tanah ulayat perspektif sosiologi hukum di negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis ini peneliti dapat menginformasikan data yang telah dikumpulkan.<sup>16</sup> Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis mengelolanya dengan tiga metode analisis yaitu:

### a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau memfokuskan pada hal yang penting. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan peneliti yang ingin dicapai.

### b) Verifikasi

---

<sup>16</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h 11.



Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang akurat saat dilakukan penelitian kembali, maka kesimpulan merupakan yang kredibel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abd. Jabar, *Pendidikan Hukum Untuk Penguat Kapasitas Penegakan Hukum*  
(Ambon: Kantor Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2018)
- Achmad Ali & Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, ctk. Pertama  
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Bongdangdan Taylo, *introducing To Cualitaive Researches Methods. A Phenomenological  
Approach to Social Scinces*, (New York : Jhon Wiley And Sons, 1975).
- Bugin, Burhan *Metode Penelitian : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 9 (Jakarta:  
Kencana, 2017)
- Kabalmay, H. Anang *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum*, (Ambon: Kantor Fakultas Syariah  
IAIN Ambon, 2010)
- Kusnadi Adi , *Laporan Teknis Intern tentang Masalah Hukum Perubahan Status*, Jakarta,  
1999,
- Martono, Nanang *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Muliawan, 2009, *Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal*, Cerdas Pustaka: Jakarta,
- Mustafa, Bachsan *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Cetakan ketiga, (Bandung: Remaja  
Karya, 1998),
- Pasal 1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Zaman Kekhalifahan Turki Usmani  
Versi Mazhah Hanafi), Terjemahan Tajul Arifin, Achmad Suhirman, Djuhudijat  
Ahmad S., dan Deding Ishak I.S., (Bandung: 2002), hlm.432. Diterjemahkan dari  
judul asli “Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah”.
- Dahulu diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang  
Pendaftaran Tanah
- Pasal 31 dan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  
Tanah
- Pasal 13 ayat (3), 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan  
Tanah
- Surahmad, Winarno *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah , Dasar Metode dan Teknik*,  
edisi 7. (Bandung : Tarsito, 1989)
- Sutedi, Adrian *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.vi.